

## STRATEGI MENGURANGI ANGKA GOLPUT PADA PILKADA KOTA BEKASI 2024

### STRATEGIES TO REDUCE THE NUMBER OF ABSTENTIONS IN THE 2024 BEKASI LOCAL ELECTION

, Alya Septianingrum<sup>1</sup>, Ainur Rofieq<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam "45" Bekasi

e-mail: [ainur.rofieq75@gmail.com](mailto:ainur.rofieq75@gmail.com), [septianingrumalya@gmail.com](mailto:septianingrumalya@gmail.com)

#### Abstrak

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah menyusun dan menyiapkan strategi untuk mengurangi angka golput pada Pilkada Kota Bekasi Tahun 2024. Pada pilkada sebelumnya masih banyak masyarakat Kota Bekasi yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) dan partisipasi masyarakat belum mencapai target nasional yaitu 77,5%. Untuk itu KPU Kota Bekasi menyusun strategi agar Pilkada di tahun 2024 angka golput menjadi rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi KPU dalam mengurangi angka golput pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Bekasi. Metodologi penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode penelitian kualitatif yang disertai dengan pendekatan studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan dokumentasi, serta pengambilan informan dengan purposive sampling. Hasil penelitian menyatakan bahwa strategi KPU dalam mengurangi angka golput pada Pilkada Tahun 2024 sudah sesuai dengan strategi yang dikehendaki yang terdiri dari sasaran, kebijakan serta rencana yang ingin diwujudkan. Berdasarkan strategi yang direalisasikan KPU Kota Bekasi sudah merealisasikan beberapa kegiatan, salah satunya dengan menjalankan sosialisasi dan pendidikan pemilih di sekolah-sekolah. Hal tersebut dilakukan demi meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya berpartisipasi menggunakan hak suara mereka dalam Pilkada tahun 2024.

**Kata Kunci:** Strategi KPU, Pemilihan Kepala Daerah, Golput

#### Abstract

The General Elections Commission (KPU) as the organizer of the Local Election (Pilkada) has developed and prepared a strategy to reduce the number of abstentions in the 2024 Bekasi City Election. In the previous regional elections, there were still many Bekasi City people who did not exercise their voting rights (golput) and community participation had not reached the national target of 77.5%. For this reason, the Bekasi City KPU has developed a strategy so that the regional elections in 2024 will have a low abstention rate. The purpose of this study is to analyze the KPU strategy for reducing the number of abstentions in the 2024 Local Election in Bekasi City. The research methodology uses the constructivism paradigm with qualitative research methods accompanied by a case study approach. The data collection techniques are through observation, in-depth interviews, literature studies, and documentation, as well as informant retrieval by purposive sampling. The results of the study stated that the KPU strategy in reducing the number of abstentions in the 2024 regional elections was by the desired strategy consisting of targets, policies, and plans to be realized. Based on the strategy realized, the Bekasi City KPU has realized several activities, one of which is by carrying out socialization and voter education in schools. This was done to increase public awareness of the importance of participating in using their voting rights in the 2024 local elections.

**Keywords:** Strategy KPU, Local Election, Abstentions

---

## I. Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pertama kali diselenggarakan di Indonesia pada Tahun 2004 yang dilakukan secara demokratis oleh rakyat. Pemilihan Kepala Daerah sebenarnya adalah rekrutmen politik yang mana rakyat memilih gubernur/wakil gubernur atau walikota/wakil walikota. Pemilihan Kepala Daerah ini juga merupakan tuntutan akan demokratisasi di tingkat lokal, agar rakyat di daerah dapat menentukan sendiri “siapa yang memimpin” mereka selama 5 tahun. Kepala Daerah tidak lagi dipilih sebagaimana hal yang terjadi di masa Orde Baru, namun rakyatlah yang bebas menentukan melalui mekanisme pemilihan langsung. Namun, dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah pada tahun-tahun sebelumnya masih banyak ditemukan adanya sebuah perilaku masyarakat yang apatis yang disebut dengan Golongan putih.

Golongan Putih (golput) ialah seseorang yang sudah memiliki hak pilih, namun enggan menggunakan hak pilihnya dengan beberapa alasan salah satunya adalah mereka yang namanya tidak terdaftar ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (penyelenggara pemilu), sehingga seseorang tersebut tidak dapat memberikan hak pilihnya dalam pemilu. Selain itu, alasan seseorang tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah ketidaktertarikan masyarakat terhadap kandidat calon pemerintah daerah yang akan menjabat sebagai Kepala Daerah. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap mentalitas pejabat pasca pemilu dan lain sebagainya. Dalam membahas partisipasi politik, terdapat fenomena golongan putih (golput) yang merupakan perilaku pemilih tidak memberikan suara dalam pemilihan baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah baik sengaja maupun tidak sengaja yang dipengaruhi faktor internal dan faktor eksternal seorang pemilih (Arianto 2011:57-65).

Golput menjadi sesuatu yang ditakutkan oleh partai politik, karena dikhawatirkan tidak mencapai jumlah yang diharapkan. Kelompok golput ini cukup besar jumlahnya dari waktu ke waktu sehingga ada yang berpendapat bahwa golputlah yang keluar sebagai pemenang, karena jumlahnya jauh lebih besar dari jumlah perolehan suara yang diraih oleh partai politik atau kandidat yang menang dalam pemilu (Cangara, 2016:224). Kota Bekasi sudah melakukan tiga kali Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diselenggarakan selama 5 tahun sekali yakni Pilkada tahun 2008, Pilkada tahun 2013, dan Pilkada tahun 2018. Berikut data rekapitulasi hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bekasi.

**Tabel 1. Hasil Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah di Kota Bekasi**

Tahun	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Tidak Menggunakan Hak Pilih
Pilkada 2008	1.173.768	760.361 (65%)	413.407 (35%)
Pilkada 2012	1.621.070	800.457 (49%)	820.613 (51%)
Pilkada 2018	1.525.293	1.057.331 (69%)	467.962 (31%)
Pileg 2009	1.393.107	942.399 (68%)	450.708 (32%)

Pileg 2014	1.785.353	1.105.109 (62%)	680.244 (38%)
Pileg 2019	1.682.120	1.382.058 (82%)	300.062 (18%)
Pilpres 2009	1.551.361	1.149.822 (74%)	401.539 (26%)
Pilpres 2014	1.551.361	1.237.761 (66%)	623.263 (34%)
Pilpres 2019	1.682.120	1.388.703 (83%)	293.417 (17%)
<b>Rata-rata</b>		<b>69%</b>	<b>31%</b>

(Sumber: Diolah peneliti dari KPU Kota Bekasi)

Berdasarkan dari Tabel 1 terlihat perbandingan dari masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) pada Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah bahwa rata-rata tingkat partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pemilu di Kota Bekasi sebesar 69%. Sementara masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) 31%.

Rendahnya partisipasi masyarakat yang menjadikan angka golput ini terus meningkat, seperti masyarakat lebih mementingkan kebutuhan ekonomi (memilih untuk bekerja) daripada datang ke TPS untuk memberikan suaranya, adanya sikap apatis masyarakat sehingga masyarakat menganggap bahwa adanya pemilihan Kepala Daerah ini tidak membawa perubahan baik terhadap Kota Bekasi. Sehubungan dengan permasalahan tersebut menjadikan tantangan bagi KPU Kota Bekasi agar angka partisipasi masyarakat pada pilkada di tahun 2024 bisa mencapai target yang ditentukan oleh KPU-RI yaitu 77,5%. Meskipun dalam penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024, namun pilkada diselenggarakan tidak bersamaan waktunya dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif, yang dinilai akan memiliki peluang angka golput tinggi pada pilkada yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024.

Pada Pemilihan Umum Serentak yang diselenggarakan pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan Pemilihan Kepala Daerah di tahun 2018 bahwa pada Pemilihan Legislatif serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dan angka golput yang rendah. Hasil persentase golput pada pileg 18% sedangkan pilpres hanya 17% dan pilkada mencapai 31%. Menurut peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) memaparkan “perbedaan angka golput yang cukup signifikan itu terjadi karena masyarakat lebih fokus dan lebih antusias pada Pemilihan Legislatif (Pileg) serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) daripada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)”. Hal itu disebabkan salah satunya karena masyarakat sudah terlanjur terpengaruh dengan media yang banyak memperbincangkan mengenai Pilpres dan Pileg, dan kampanye yang lebih gencar Pilpres dan Pileg daripada Pilkada sehingga masyarakat lebih tertarik dengan Pemilihan Legislatif serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut Hafied Cangara (2016) “Rendahnya partisipasi masyarakat terjadi karena adanya beberapa keterkaitan dengan masyarakat seperti masyarakat yang menjadi apatis dikarenakan para calon kepala daerah melakukan korupsi dan

memberikan janji-janji palsu, karakter yang ditunjukkan para anggota eksekutif maupun legislatif tidak mencerminkan perilaku teladan, contohnya narkoba, mafia proyek, *money politics*, dan lain sebagainya". *Money politics* bisa dilakukan dalam berbagai bentuk. Bisa jadi proses demokrasi yang berlangsung selama pilkada akan menghasilkan pemimpin yang rendah kualitasnya, karena pengaruh politik uang, atau berlangsung dalam situasi yang penuh tekanan (Amirudin dan A. Zaini Bisri, 2006). Kemudian adanya kekecewaan masyarakat terhadap pilkada yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dikarenakan pilkada ini hanya menarik bagi bagi para penikmat pilkada yakni para aktor politik, peserta pemilu, KPU, Bawaslu, dan petugas TPS sehingga tak jarang para calon kepala daerah ini tidak menepati janjinya pada saat sebelum dilantik menjadi Kepala Daerah. Partisipasi masyarakat dalam Pilkada sangat mempengaruhi keberhasilan pemilihan itu sendiri sehingga menjadi perhatian Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada upaya menjaga tingkat partisipasi ini agar meningkat dari waktu ke waktu.

Kajian mengenai peran KPU dalam pencapaian target partisipasi pemilihan sebagaimana terjadi di Kabupaten Karawang. Dalam pilkada Kabupaten Karawang tahun 2015 ternyata KPU Kabupaten Karawang tidak mampu memenuhi target partisipasi pemilih sebesar 72%. Realisasinya hanya mencapai 67%. Analisis yang dibangun adalah bagaimana proses perencanaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karawang. Temuannya bahwa KPU Kabupaten Karawang sudah menjalankan berbagai cara sebagaimana yang telah disusun dalam proses perencanaan. (Kamal & Rofieq, 2021)

Evaluasi pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan pada pemilu sebelumnya menjadi bahan dalam merumuskan arah kebijakan sosialisasi Pemilu serentak pada tahun 2024 khususnya pada Pilkada di Kota Bekasi. Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Menurunkan Angka Golput Pilkada Tahun 2024 di Kota Bekasi. Masih banyaknya masyarakat yang tidak memilih dalam Pilkada menjadi salah satu alasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu menyusun strategi pada Pilkada di tahun 2024. Hal ini akan mencerminkan efektivitas penyelenggaraan Pilkada dan akan mempengaruhi kinerja pilkada.

## **II. Metode Penelitian**

Jenis paradigma yang digunakan dalam penelitian ini yaitu paradigma konstruktivis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena dan kondisi yang dialami oleh suatu subjek penelitian yang meliputi perilaku, motivasi, persepsi, tindakan dan lain sebagainya. Fokus penelitian Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Mengurangi Angka Golput Pada Pilkada Tahun 2024 di Kota Bekasi, dengan menggunakan teori Strategi dari Gregory G. Dess dan Alex Miller (2003). Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi. Informan dari penelitian ini adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, komisioner KPU dari divisi sosialisasi dan Pendidikan pemilih, divisi teknis penyelenggara, Koordinator Bawaslu Kota Bekasi divisi SDM Organisasi dan juga Kepala

SubBidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi dari Kesbangpol Kota Bekasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan kesimpulan.

### III. Hasil Penelitian

Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengurangi Angka Golput Pada Pilkada Tahun 2024 di Kota Bekasi berdasarkan dengan teori strategi Greogry G. Dess dan Alex Miller, teori tersebut terdiri dari strategi yang dikehendaki (*intended strategic*) yang berupa sasaran, kebijakan serta rencana dan strategi yang direalisasikan (*realized strategic*) sebagai berikut:

#### 1. Strategi yang dikehendaki (*intended strategic*)

Strategi yang dikehendaki atau strategi yang direncanakan ini disusun oleh KPU Kota Bekasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengurangi angka golput pada pilkada tahun 2024 di Kota Bekasi sehingga nantinya angka golput di Kota Bekasi menjadi menurun dan Kota Bekasi bisa mencapai target partisipasi Masyarakat. Strategi yang dikehendaki ini berupa:

- a) **Sasaran (*goals*)**, dalam menentukan strategi KPU memiliki sasaran yang menjadi hal utama untuk mencapai suatu tujuan, tujuan yang ingin dicapai ataupun yang akan diwujudkan, sasaran tersebut terdiri dari:
  - a. Visi, pada tahap awal strategi KPU mempunyai visi pada Pilkada tahun 2024, visi KPU Kota Bekasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dan memiliki visi utama yaitu melaksanakan pilkada tahun 2024 yang demokratis berdasarkan pada prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (*Luberjurdil*). Sedangkan visi dalam mengurangi angka golput pada Pilkada tahun 2024 yaitu dengan meningkatkan program sosialisasi kepada masyarakat secara terus menerus.
  - b. Misi, untuk mewujudkan visi, KPU memiliki misi dalam menjalankan tugas pada Pilkada tahun 2024 mendatang. Misi tersebut ialah:
    - Menyiapkan Sumber Daya Manusia dari tingkat kota/kecamatan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), tingkat Kelurahan yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan penyelenggara pemilu di tingkat TPS atau Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang memiliki kredibilitas, profesionalitas, dan integritas dalam menjalankan tahapan pilkada tahun 2024.
    - Menjalankan tahapan pilkada tahun 2024 secara tepat waktu dan efektif secara anggaran. KPU akan melaksanakan pilkada tahun 2024 secara tepat waktu dan efektif yaitu dilaksanakan di bulan November dengan persiapan yang matang dari segi anggaran yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan program sosialisasi dan pendidikan pemilih secara intensif. Partisipasi Masyarakat merupakan salah satu hal yang penting untuk menyukseskan pilkada tahun 2024, selain itu program sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memilih dalam Pilkada sehingga angka golput di Kota Bekasi dapat menurun.
- c. Tujuan-Tujuan, dalam menyiapkan strategi tentunya KPU Kota Bekasi memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan-tujuan tersebut ialah:
- Sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk dapat memilih pemimpinnya. Dalam hal ini masyarakat Kota Bekasi memilih walikota untuk memimpin eksekutif di Kota Bekasi,
  - Sebagai sarana edukasi politik, dalam hal ini pasangan calon walikota maupun KPU untuk melakukan sosialisasi maupun kampanye lebih mengedepankan aspek pendidikan politik terhadap masyarakat sehingga pada kegiatan kampanye tersebut tidak ada pelanggaran etika. Contohnya seperti menghembuskan isu sara dan penghasutan,
  - Memiliki legitimasi yang kuat, untuk memiliki legitimasi yang kuat kuncinya adalah angka partisipasi masyarakat yang tinggi, dan menjadikan masyarakat yang berdemokrasi.
  - Sebagai sarana perubahan sosial kedepan, dalam Pilkada ditahun 2024 harus mampu menghasilkan pemimpin yang kredibel, berkapasitas sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dari beragam aspek baik pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
- b) **Kebijakan (*policies*)**, dalam pelaksanaan Pilkada KPU Kota Bekasi memiliki pedoman atau aturan untuk menjalankan pilkada tahun 2024 nanti. Kebijakan tersebut merupakan hal yang penting karena sebagai pedoman bagi KPU untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara. KPU Kota Bekasi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain itu KPU Kota Bekasi juga berpedoman pada aturan-aturan teknis yang dikeluarkan oleh KPU-RI dalam bentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 dan 4 tahun 2017 yang mengatur tentang Pencalonan dan Kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan atau Walikota dan wakil Walikota.
- c) **Rencana (*plans*)**, pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2024, KPU Kota Bekasi memiliki rencana yang ingin diwujudkan agar pilkada 2024 berjalan efektif sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Beberapa rencana yang akan diwujudkan di Pilkada 2024 antara lain:
1. Perencanaan kebutuhan anggaran, KPU Kota Bekasi melakukan musyawarah dengan Pemerintahan Daerah terkait dengan anggaran Pilkada 2024, Pilkada 2024

ini akan dibiayai oleh APBD Kota Bekasi dan Pemerintah Daerah telah menetapkan anggaran sebanyak 93 milyar untuk melaksanakan pilkada 2024.

2. Perencanaan tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) 2024. Perencanaan tahapan pilkada 2024 ini baru akan dilaksanakan dan disusun setelah Pemilihan Umum di tahun 2024 berlangsung.
3. Perencanaan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan Pilkada, KPU menyiapkan sumber daya manusia mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Panitia Pemungutan (KPPS).
4. Perencanaan kebutuhan logistik, dalam melaksanakan Pilkada kebutuhan logistik sangat penting untuk keberlangsungan Pilkada 2024, contoh kebutuhan logistik tersebut seperti surat suara, kotak suara, alat untuk mencoblos, dan tinta. Selain itu Komisi Pemilihan Umum memiliki rencana untuk bekerjasama dengan beberapa organisasi Masyarakat seperti ormas, OKP, dan stakeholder terkait.

Berdasarkan hasil dari pembahasan strategi yang dikehendaki/direncanakan bahwasanya KPU Kota Bekasi sudah sesuai dengan sasaran, kebijakan dan rencana yang mana KPU sudah memiliki visi misi berdasarkan dengan visi misi dari KPU-RI dalam mengurangi angka golput pada Pilkada tahun 2024. Dari sisi kebijakan, KPU Kota Bekasi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari segi perencanaan KPU Kota Bekasi sudah menyusun rencana-rencana serta prinsip-prinsip yang akan dijalankan dan diwujudkan mulai dari kebutuhan anggaran, kebutuhan logistik, sampai dengan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM). Strategi tersebut disusun dengan tujuan untuk mensukseskan Pilkada (Pilkada) tahun 2024 di Kota Bekasi.

## **2. Strategi yang direalisasikan (realized strategic)**

Strategi yang sudah Komisi Pemilihan Umum (KPU) realisasikan saat ini adalah dengan memberikan pendidikan politik dan sosialisasi yang dilakukan dalam banyak bentuk, yaitu:

- a. Sosialisasi tatap muka, pada sosialisasi tatap muka ini KPU berperan langsung ke beberapa macam pemilih yang ada di masyarakat, seperti pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih disabilitas, pemilih marginal dan kelompok rentan lainnya. Hal tersebut KPU lakukan agar kesadaran masyarakat meningkat. Sosialisasi tatap muka ini sudah mulai dilaksanakan oleh KPU Kota Bekasi di beberapa sekolah dan di Masyarakat dan sosialisasi ini biasanya dilakukan sekurang-kurangnya sebulan sekali.
- b. Sosialisasi media sosial, sosialisasi ini dilakukan melalui media cetak maupun media elektronik agar masyarakat mengetahui pelaksanaan Pilkada di tahun 2024 nanti. Sosialisasi ini sudah direalisasikan oleh KPU Kota Bekasi dalam media sosial di akun resmi Instagram KPU Kota Bekasi.

- c. Sosialisasi dalam bentuk pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS). Sosialisasi ini baru akan dilakukan oleh KPU Kota Bekasi ketika sudah menerima anggaran. Sosialisasi ini nantinya akan dipasang pada titik-titik strategis. Sosialisasi ini belum direalisasikan karena KPU Kota Bekasi belum menerima anggaran dari Pemerintah Kota Bekasi.
- d. Sosialisasi yang sifatnya inovatif dan kreatif, KPU akan mengadakan sosialisasi-sosialisasi yang bersifat inovatif, kreatif dan tidak perlu mengeluarkan biaya seperti contohnya sosialisasi melalui layar informasi di KRL secara gratis. Sosialisasi inovatif dan kreatif ini akan direalisasikan setelah tahapan Pemilu 2024 sudah selesai dilaksanakan di bulan Februari.

Sosialisasi tersebut sudah mulai dilakukan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pilkada akan melaksanakan sosialisasi tersebut secara rutin, dikarenakan pemilu lebih dulu dilaksanakan, sampai saat ini sosialisasi pilkada baru dilakukan sebulan sekali. Sosialisasi Pilkada baru akan dilaksanakan lebih sering dan efektif ketika tahapan pemilu sudah selesai dilaksanakan pada bulan Februari 2024.

Upaya KPU Kota Bekasi dalam mengurangi angka golput pada Pilkada tahun 2024 adalah dengan memaksimalkan sosialisasi masyarakat dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Karena KPU memiliki kewajiban untuk melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih artinya KPU harus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengapa mereka harus datang ke TPS pada saat pemilihan berlangsung. Selain KPU Kota Bekasi, sosialisasi Pilkada ini juga merupakan tugas seluruh elemen pemangku kebijakan. Bawaslu sebagai mitra pengawasan, partai politik sebagai peserta Pilkada, pemerintah, akademisi, lembaga dan organisasi masyarakat termasuk juga dengan awak media. Pemerintah daerah yaitu dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memiliki peran dalam mensosialisasikan Pilkada kepada pemilih pemula maupun masyarakat di Kota Bekasi.

Berdasarkan strategi yang direalisasikan, KPU Kota Bekasi sudah merealisasikan kegiatan-kegiatan sosialisasi di beberapa tempat termasuk juga di sekolah-sekolah dan bekerja sama dengan Bawaslu, akademisi maupun pemerintah daerah dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Namun kegiatan sosialisasi Pilkada ini belum rutin dilaksanakan karena KPU Kota Bekasi sedang fokus pada Pemilihan Umum yang akan diseenggarakan pada bulan Februari 2024 mendatang. Sosialisasi Pilkada ini baru akan dilaksanakan secara lebih rutin seperti seminggu 4-5 kali ketika tahapan Pemilihan Umum sudah selesai dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pembahasan strategi secara keseluruhan KPU Kota Bekasi sudah berupaya untuk mengurangi angka golput pada Pilkada tahun 2024 di Kota Bekasi. Hal tersebut dibuktikan dari strategi-strategi yang dikehendaki/direncanakan yang sudah dijalankan dan juga strategi yang sudah direalisasikan sampai pada saat ini. Kedepannya sampai dengan nanti pelaksanaan Pilkada tahun 2024 KPU Kota Bekasi akan terus berupaya dan memaksimalkan semua strategi yang telah disusun ataupun direncanakan agar segera terealisasikan dengan baik dan yang sudah direalisasikan akan terus berjalan dengan efektif dan lebih baik lagi.



#### IV. Kesimpulan

Strategi KPU Kota Bekasi dalam mengurangi angka golput dalam Pilkada tahun 2024 sudah sesuai dengan strategi yang dikehendaki. Strategi yang dikehendaki tersebut terdiri dari sasaran, kebijakan serta rencana yang ingin diwujudkan. Kemudian dari strategi yang direalisasikan KPU Kota Bekasi sudah merealisasikan beberapa kegiatan salah satunya dengan menjalankan sosialisasi, namun sosialisasi Pilkada belum rutin dilaksanakan dikarenakan saat ini KPU Kota Bekasi sedang fokus pada Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada bulan Februari mendatang. Dalam kegiatan sosialisasi Pilkada KPU Kota Bekasi juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dari Kesbangpol untuk dapat meningkatkan partisipasi Masyarakat dan mengurangi angka golput pada Pilkada 2024.

Adapun hambatan yang terjadi selama proses menjalani strategi yang dilakukan oleh KPU Kota Bekasi yaitu kurang antusiasnya masyarakat dalam Pilkada tahun 2024 nanti. Selain itu juga KPU Kota Bekasi sebagai penyelenggara memiliki keterbatasan Sumber Daya manusia (SDM), yang mana SDM ini merupakan hal yang penting dalam keberlangsungan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kota Bekasi dan juga dalam anggaran yang belum bisa terealisasikan dengan baik dikarenakan beberapa kegiatan berbenturan dengan kegiatan lainnya.

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat disarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi melakukan strategi yang lebih matang dengan memperhatikan kekurangan masyarakat yang tidak ingin hadir ke TPS karena beberapa kemungkinan dengan memaksimalkan sosialisasi yang dijalankan secara rutin salah satunya dengan memberikan sosialisasi dalam bentuk video melalui media sosial agar menarik perhatian di masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi angka golput dan meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada di tahun 2024. KPU Kota Bekasi harus meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bekasi dapat berjalan dengan baik.

#### Referensi

- Achmad Fachrudin (2021) *Konflik Politik Identitas: Pergumulan Politik, Agama, dan Media Dari Pilkada DKI Hingga Pilpres 2019*. Penerbit Literasi Demokrasi Indonesia (Literasindo):Jakarta Selatan, Lebak Bulus.
- Hafied Cangara (2018) *Komunikasi Politik: Konsep,Teori dan Strategi*. Penerbit PT.Rajagfindo Persada. Fajar Interpratama Mandiri:Jakarta
- Ahmad Nadir (2005) *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*. Penerbit Averroes Press: Malang
- Kamal, A. M., & Rofieq, A. (2021). Peran Kpu Dalam Pencapaian Target Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015. *KYBERNAN: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 13-21. <https://doi.org/10.33558/kybernan.v12i1.2778>

KPU Kota Bekasi. Terakhir diakses pada tanggal 23 Mei 2023 <https://kota-bekasi.kpu.go.id/>

JDIH KPU RI. Terakhir diakses pada tanggal 24 Mei 2023

<https://jdih.kpu.go.id/>

Detik.com. Jadwal dan Tahapan Pileg, Pilpres, dan Pilkada 2024. Terakhir diakses pada tanggal 29 Mei 2023 <https://news.detik.com/pemilu/d-6556051/jadwal-dan-tahapan-pileg-pilpres-dan-pilkada-2024>

Tempo. co. LSI: Golput Pilkada Kota Bekasi Lebih dari 35 Persen. Terakhir diakses pada tanggal 1 Juni 2023 <https://metro.tempo.co/read/448517/lsi-golput-pilkada-kota-bekasi-lebih-dari-35-persen>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (PEMILU)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 pasal 54 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.